



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya di Kabupaten Banjarnegara, perlu memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja di Wilayah Kabupaten Banjarnegara sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan, adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.
8. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain
12. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya, termasuk penyelenggara negara yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya
13. Pengusaha adalah :
 - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah daerah atau Negara Indonesia.
14. Gaji atau Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
15. Pekerja Penerima Upah adalah Orang yang bekerja dengan menerima upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja, termasuk tenaga harian lepas, borongan dan kontrak.
16. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.
17. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

18. Pekerja Sektor Jasa Konstruksi adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
19. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
20. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
22. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai an/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
23. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta bukan akibat kecelakaan kerja.
24. Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
25. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
26. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
27. Mediator Hubungan Industrial adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai keharusan memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
28. Koordinasi adalah upaya untuk memadukan fungsi melalui pemberian pedoman petunjuk, arahan, bimbingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan antara Kantor Cabang Banjarnegara dan instansi pemerintahan terkait.
29. Tim Pengarah adalah Tim Pengarah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Kabupaten Banjarnegara.
30. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Kabupaten Banjarnegara

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi pekerja di Daerah dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan sehingga pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

BAB II JENIS PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kematian;
 - c. Jaminan Hari Tua;
 - d. Jaminan Pensiun; dan
 - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- (2) Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- (3) Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- (4) Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jaminan berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
- (5) Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.
- (6) Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap Pekerja harus mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :
 - a. peserta pekerja penerima gaji atau upah;
 - b. peserta pekerja bukan penerima upah;
 - c. pekerja jasa konstruksi pada sektor usaha jasa konstruksi;

- d. tenaga kerja magang, siswa kerja praktek, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada pemberi kerja selain penyelenggara negara;
 - e. pekerja migran Indonesia/calon pekerja migran Indonesia; dan
 - f. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Peserta Pekerja Penerima Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara; dan
 - b. pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.
- (4) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi Pegawai pemerintah non pegawai negeri/pegawai non aparat sipil negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (5) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pekerja swasta dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (6) Peserta Pekerja Bukan Penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pemberi kerja;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri termasuk pekerja yang terlibat dalam pekerjaan dengan pola kemitraan.
- (7) Pekerja Jasa Konstruksi pada sektor usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pekerja yang bekerja pada proyek fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta, perorangan dan/atau dana bantuan luar negeri, meliputi :
- a. Pekerja Harian Lepas;
 - b. Pekerja Borongan; dan
 - c. Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran Peserta

Pasal 6

- (1) Setiap pemberi kerja selain Penyelenggara Negara harus:
- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di daerah; dan
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di daerah secara lengkap dan benar.
- (2) Pekerja non Aparatur Sipil Negara harus didaftarkan melalui Instansi terkait dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.
- (3) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja Bukan Penerima Upah harus mendaftarkan dirinya ke dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kantor Layanan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.

- (4) Setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi harus mendaftarkan pekerjanya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersamaan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) terbit dan/atau sebelum pekerjaan dimulai melalui Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kantor Layanan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.
- (5) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d khusus tenaga kerja magang dan siswa kerja praktek yang berasal dari lembaga pendidikan dapat dikordinir oleh lembaga pendidikan tersebut.

Bagian Kedua Pembayaran Iuran

Pasal 7

- (1) Pemberi kerja harus memungut iuran yang menjadi beban peserta dan pekerjanya dan menyetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi kerja harus membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemerintah Daerah menganggarkan, mendaftarkan dan melakukan pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Non Aparatur Sipil Negara.
- (4) Pembayaran jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (5) Besaran iuran Jaminan Sosial ketenagakerjaan dan tata cara pembayaran berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan oleh unsur Perangkat Daerah terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. koordinasi pembinaan; dan
 - b. koordinasi hubungan kelembagaan.

Pasal 9

- (1) Koordinasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Pengarah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Koordinasi hubungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tim Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. melakukan pembinaan dan kunjungan bersama dalam rangka kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - d. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - e. melakukan penegakan kepatuhan dan hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah dan Tim Pengarah.

Pasal 11

- (1) Pembinaan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan selain dilakukan Tim Pelaksana dapat dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan lapangan bersama BPJS Ketenagakerjaan ke Pemberi Kerja yang bersangkutan.
- (3) Dalam kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja :
 - a. mendaftarkan pekerja, upah, program dan membayar tunggakan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. apabila tidak mendaftarkan pekerja, upah, program dan tidak membayar tunggakan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pengawas ketenagakerjaan meminta Pemberi Kerja bersangkutan membuat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan menyelesaikan keharusannya.
- (4) Apabila Pemberi Kerja tidak menyelesaikan keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka pengawas ketenagakerjaan melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dapat melakukan evaluasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan terhadap perkembangan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk kendala yang dihadapi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan koordinasi Tim Pelaksana.

- (4) Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pertemuan koordinasi tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permasalahan tersebut dapat disampaikan dan diselesaikan dalam pertemuan koordinasi bersama Tim Pengarah.

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana melaporkan pelaksanaan koordinasi kepada Sekretaris Daerah serta Tim Pengarah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Laporan triwulan; dan
 - b. Laporan tahunan.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka terselenggaranya program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. Rapat koordinasi;
 - b. Pemantauan dan/atau peninjauan lapangan.

Bagian Ketiga Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB V PROGRAM KERJA

Pasal 16

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana menyusun program kerja tahunan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banjarnegara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja di Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 69) sepanjang mengatur tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 18-1-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA
Cap ttd,
TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 18-1-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
Cap ttd,
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, SH
Pembina Tk. I

NIP. 19740223 199803 1 006